



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAIMIN MAULANA Alias CIMENG Ak HASAN
BASRI;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 6 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001/ RW. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin,
Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
 2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
 5. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIMIN MAULANA Als. CIMENG Ak. HASAN

BASRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur Pasal

363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Piano merek TECHNO warna Hitam Putih;

- 1 (satu) Pasang Salon merek POLYTRON warna Hitam Silver;

Digunakan dalam perkara Safrino Alias Reno Ak Safaruddin (Alm);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa

merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa MUHAIMIN MAULANA Als. CIMENG Ak. HASAN BASRI bersama saksi SAFRINO Als. RENO Ak. SAFARUDDIN (Alm) (penuntutan dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 001 Rw. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa MUHAIMIN MAULANA sedang berada di rumah bersama dengan saksi SAFRINO, saat itu terdakwa MUHAIMIN MAULANA memberitahu saksi SAFRINO "itu rumah kosong" kemudian saksi SAFRINO mengatakan "ayo mo kita cari barang" selanjutnya terdakwa MUHAIMIN MAULANA mengatakan "ayo dah". Setelah itu keduanya bersama – sama berjalan kaki menuju rumah tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa MUHAIMIN MAULANA, keduanya berjalan menuju samping kiri rumah tersebut dengan cara melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan rusak yang tepat berada di bagian dapur dari rumah tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa MUHAIMIN MAULANA mengangkat dinding bambu tersebut dan saksi SAFRINO masuk duluan ke dalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa MUHAIMIN MAULANA. Setelah keduanya berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian keduanya mengambil barang berupa 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih yang mana barang – barang tersebut kemudian terdakwa MUHAIMIN MAULANA sembunyikan di berugak dekat rumahnya. Tidak lama kemudian datang MUHAMMAD AINUL RIZAL Als. ICANG Ak. HAMZAH (DPO) menggunakan Sepeda Motor Supra Fit. Kemudian Terdakwa menyuruh Icang menjualkan 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih yang sudah diambil tersebut. Saat itu juga Icang menyetujui dan membawa barang-barang tersebut menggunakan motornya dengan posisi Speaker dibelakang dan piano di taruh di depan. Barang – barang tersebut berhasil di jual oleh Icang kepada Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK, kemudian Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK menjual kembali 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih tersebut kepada Saksi SUDERMAN Als. SUDER Ak. JAYADI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi SAFRINO tidak dikasih dalam bentuk uang dari Icang, melainkan Terdakwa dan Saksi Safrino dikasih shabu-shabu 1 (satu) poket oleh Saudara Icang;

- Perbuatan terdakwa MUHAIMIN MAULANA dan Saksi SAFRINO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm). Akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN (Alm) alami yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU TRI WIBOWO Alias WAHYU Ak SUKIMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik mertua Saksi yang bernama SUSI HANDAYANI Alias SUSI;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI di RT. 001/ RW. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang pada saat itu berupa barang elektronik yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam silver;
- Bahwa Ciri-ciri barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dengan ciri-ciri masih dalam keadaan baru karna jarang dipakai, tanpa kabel sambungan ke listrik karna tidak ikut diambil, sedangkan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih dengan ciri-ciri, suara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu speaker tersebut tidak normal dan dispeaker paling bawah terdapat tulisan XBR;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, siapa yang telah mengambil barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut Saksi sedang berada di kos, tidak berada di rumah, kemudian pada sore harinya pada saat Saksi bersama istri Saksi NURUL MASIDAYU hendak menyalakan lampu dirumah tersebut, baru Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempat atau hilang;
- Bahwa selain Saksi sendiri yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, ada juga istri Saksi NURUL MASIDAYU dan adik-adik dari istri Saksi yang masih kecil;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi sedang berada dirumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI, barang-barang tersebut masih berada di dalam rumah tersebut, kemudian pada hari Rabu, 27 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Saksi hendak menyalakan lampu dan masuk kedalam rumah, Saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau hilang;
- Bahwa selain 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih tersebut, tidak ada lagi barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diletakkan di ruang tamu rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI, sepasang salon berada di depan lemari, sedangkan pinao berada di sela lemari dinding;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WITA sepulang Saksi jualan cilok, kemudian Saksi menuju rumah untuk menaruh barang-barang jualan Saksi, setelah barang tersebut Saksi taruh di rumah, Saksi sempat melihat barang berupa 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam masih berada di belakang lemari dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih masih berada di samping kulkas, setelah itu Saksi mengunci pintu rumah dan Saksi pergi ke kos tempat Saksi tinggal, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika Saksi hendak menyalakan lampu kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat barang berupa 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam sudah tidak ada ditempatnya semula atau hilang, lalu Saksi mengecek ke sekeliling rumah dan Saksi melihat tembok yang pernah rusak atau jebol akibat gempa yang pernah Saksi tutup dengan menggunakan pagar bambu sudah dalam keadaan jebol, setelah itu Saksi menutup kembali tembok tersebut dengan pagar bambu tersebut dan semua barang yang Saksi anggap berharga Saksi titipkan kerumah tetangga;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Jarak tempat kos Saksi dengan rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI, tempat kejadian hilangnya barang-barang tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan menjebol bekas tembok yang pernah rusak atau jebol akibat gempa yang pernah Saksi tutup dengan menggunakan pagar bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, namun setelah Saksi mengetahui barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut hilang, barulah Saksi mengecek ke sekeliling rumah dan Saksi mendapati tembok yang pernah rusak atau jebol akibat gempa yang pernah Saksi tutup menggunakan pagar bambu sudah jebol, sepertinya Terdakwa masuk melewati tembok yang pernah Saksi tutup tersebut, karna pada saat itu pagar penutup tembok sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah juga terjadi kehilangan di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, namun Saksi sudah tidak ingat kapan waktunya karna kejadiannya sudah lama;
- Bahwa kerugian yang saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI derita akibat dari hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI, sebelum mengambil barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUSI HANDAYANI Alias SUSI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi di RT. 001/ RW. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu berupa barang elektronik yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam silver;
- Bahwa ciri-ciri barang milik Saksi yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dengan ciri-ciri masih dalam keadaan baru karna jarang dipakai, tanpa kabel sambungan ke listrik karna tidak ikut diambil, sedangkan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih dengan ciri-ciri, suara salah satu speaker tersebut tidak normal dan dispeaker paling bawah terdapat tulisan XBR;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut, namun setelah Saksi diceritakan oleh saudara GALON, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah Terdakwa dengan saudara RENO, baru Saksi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 pada saat Saksi sedang berda di Sumbawa, Saksi mendapat informasi dari anak Saksi bahwa di rumah Saksi telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah piano Merk Techno warna hitam dan sepasang salon Merk Polytron warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang saudara GALON ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi kemudian menceritakan kepada Saksi, bahwa yang telah mengambil piano dan sepasang salon milik Saksi yang hilang tersebut adalah Terdakwa dengan saudara RENO;

- Bahwa setelah saudara GALON menceritakan kepada Saksi mengenai hal itu, kemudian Saksi bertanya kepada saudara GALON, dimana barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan saudara GALON memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut dijual di daerah Lekong, lalu kami pergi ke Lekong untuk mencari tempat barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa selain 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih tersebut, tidak ada lagi barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diletakkan di ruang tamu rumah Saksi, sepasang salon berada di depan lemari, sedangkan piano berada di sela lemari dinding;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada di Sumbawa, tidak berada di rumah, sedangkan yang berada di rumah tersebut adalah saudara WAHYU TRI WIBOWO Alias WAHYU Ak SUKIMAN (menantu saksi) dan saudari NURUL (anak saksi), namun pada saat kejadian tersebut mereka sedang tidak berada di rumah, karena mereka tinggal di kos;
- Bahwa sebelumnya pernah juga terjadi kehilangan di rumah Saksi tersebut, sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Februari 2019 dan yang hilang pada saat itu berupa catok rambut, PS1 dan jam tangan wama kuning emas;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat dari hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi, sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI di RT. 001/ RW. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang pada saat itu berupa barang elektronik yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam silver;
- Bahwa ciri-ciri barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit piano Merk Techno warna hitam dengan ciri-ciri masih dalam keadaan baru karna jarang dipakai, tanpa kabel sambungan ke listrik karna tidak ikut diambil, sedangkan 1 (satu) pasang salon Merk Polytron warna hitam putih dengan ciri-ciri, suara salah satu speaker tersebut tidak normal dan dispeaker paling bawah terdapat tulisan XBR;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara SAFRINO Alias RENO yang telah mengambil barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan jebol atau bolong dibagian kiri rumah tersebut, tepatnya yang berada dibagian dapur dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara RENO berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dengan saudara RENO kemudian mencari barang-barang di dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dengan saudara RENO mengambil barang-barang seperti sepasang speaker aktif/ salon dengan cara Terdakwa mengangkat salon tersebut secara bersama dengan saudara RENO, setelah itu Terdakwa masuk lagi untuk mengambil piano tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut dengan berjalan kaki, karena rumah tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa, kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dan Terdakwa membawa barang-barang milik saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara dipikul bersama saudara RENO, kemudian disimpan di bawah berugak yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit salon Merk Polytron warna hitam abu-abu berada di ruang tamu diatas lantai, sedangkan 1 (satu) unit piano berada di belakang lemari disela dinding triplek;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 ketika Terdakwa berada di rumah bersama dengan saudara RENO, karena saudara RENO sering nginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saudara RINO "itu rumah kosong", kemudian saudara RENO bilang kepada Terdakwa "ayo mo kita cari barang", kemudian Terdakwa bilang "ayo dah", setelah itu Terdakwa bersama saudara RINO pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan, tidak terlalu jauh, setelah Terdakwa sampai di lokasi rumah tersebut, kami kemudian menuju samping kiri rumah tersebut dengan melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan jebol atau bolong dibagian dapurnya tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat bambu pagar tersebut dan saudara RENO masuk duluan kedalam rumah, setelah saudara RENO berada di dalam rumah lalu ia mengangkat bambu pagar dari dalam dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah kami berdua berada didalam, kami mengambil barang berupa sepasang speaker aktif/ salon dan piano, setelah itu Terdakwa menyembunyikan barang hasil curian tersebut di berugak dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, ketika Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan saudara RENO, Terdakwa kemudian mempunyai ide untuk mengambil barang-barang dari rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, karena Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara RENO berhasil mengambil barang-barang dari rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, kemudian kami taruh di berugak dan kemudian datang saudara ICANG dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam, kemudian Terdakwa menyuruh saudara ICANG menjualkan barang-barang berupa speaker aktif/ salon dan piano tersebut, akhirnya saudara ICANG membawa barang-barang tersebut dengan sepeda motornya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi salon ditaruh dibelakang dan piano ditaruh didepan, dibelakang kepala motor;

- Bahwa menurut saudara ICANG barang-barang yang Terdakwa ambil bersama saudara RENO dari rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut laku dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak dikasih kepada kami tapi sudah ditukar dengan 1 (satu) klip sabu-sabu;
- Selanjutnya Hakim Ketua kembali mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang lain selain 1 (satu) sepasang speaker aktif/ salon Merk Polytron warna hitam silver dan 1 (satu) unit piano yang Terdakwa ambil pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 di rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut, namun sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang-barang berupa catok rambut dan PS1, sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa melakukan bersama saudara RENO dan saudara ICANG dan yang diambil pada saat itu yaitu catok rambut, PS1 dan jam tangan, kemudian yang kedua kali pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 bersama saudara RENO dan yang diambil yaitu barang berupa sepasang speaker/ salon dan piano;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI, sebelum mengambil mengambil barang-barang dari rumah saudari SUSI HANDAYANI Alias SUSI tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Piano merek TECHNO warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Pasang Salon merek POLYTRON warna Hitam Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa MUHAJMIN MAULANA sedang berada di rumah bersama dengan saksi SAFRINO, saat itu terdakwa MUHAJMIN MAULANA memberitahu saksi SAFRINO "itu rumah kosong" kemudian saksi SAFRINO mengatakan "ayo mo kita cari barang" ;
- Bahwa terdakwa MUHAJMIN MAULANA mengatakan "ayo dah". Setelah itu keduanya bersama – sama berjalan kaki menuju rumah tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa MUHAJMIN MAULANA, keduanya berjalan menuju samping kiri rumah tersebut dengan cara melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan rusak yang tepat berada di bagian dapur dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAJMIN MAULANA mengangkat dinding bambu tersebut dan saksi SAFRINO masuk duluan ke dalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa MUHAJMIN MAULANA. Setelah keduanya berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian keduanya mengambil barang berupa 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw



putih yang mana barang – barang tersebut kemudian terdakwa MUHAIMIN MAULANA sembunyikan di berugak dekat rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang MUHAMMAD AINUL RIZAL Als. ICANG Ak. HAMZAH (DPO) menggunakan Sepeda Motor Supra Fit. Kemudian Terdakwa menyuruh Icang menjualkan 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih yang sudah diambil tersebut;
- Bahwa saat itu juga Icang menyetujui dan membawa barang-barang tersebut menggunakan motornya dengan posisi Speaker dibelakang dan piano di taruh di depan. Barang – barang tersebut berhasil di jual oleh Icang kepada Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK, kemudian Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK menjual kembali 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih tersebut kepada Saksi SUDERMAN Als. SUDER Ak. JAYADI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi SAFRINO tidak dikasih dalam bentuk uang dari Icang, melainkan Terdakwa dan Saksi Safrino dikasih shabu-shabu 1 (satu) poket oleh Saudara Icang;
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAIMIN MAULANA dan Saksi SAFRINO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm). Akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm) alami yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa MUHAJIMIN MAULANA Als. CIMENG Ak. HASAN BASRI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa MUHAJMIN MAULANA sedang berada di rumah bersama dengan saksi SAFRINO, saat itu terdakwa MUHAJMIN MAULANA memberitahu saksi SAFRINO “itu rumah kosong” kemudian saksi SAFRINO mengatakan “ayo mo kita cari barang” selanjutnya terdakwa MUHAJMIN MAULANA mengatakan “ayo dah”. Setelah itu keduanya bersama – sama berjalan kaki menuju rumah tersebut yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa MUHAIMIN MAULANA, keduanya berjalan menuju samping kiri rumah tersebut dengan cara melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan rusak yang tepat berada di bagian dapur dari rumah tersebut. kemudian terdakwa MUHAIMIN MAULANA mengangkat dinding bambu tersebut dan saksi SAFRINO masuk duluan ke dalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa MUHAIMIN MAULANA. Setelah keduanya berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian keduanya mengambil barang berupa 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih yang mana barang – barang tersebut kemudian terdakwa MUHAIMIN MAULANA sembunyikan di berugak dekat rumahnya;

- Bahwa tidak lama setelah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih tersebut kemudian datang MUHAMMAD AINUL RIZAL Als. ICANG Ak. HAMZAH (DPO) menggunakan Sepeda Motor Supra Fit. Kemudian Terdakwa menyuruh Icang menjualkan 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih yang sudah diambil tersebut. Saat itu juga Icang menyetujui dan membawa barang-barang tersebut menggunakan motornya dengan posisi Speaker dibelakang dan piano di taruh di depan. Barang – barang tersebut berhasil di jual oleh Icang kepada Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK, kemudian Saksi SAHABUDDIN Als. BUCEK menjual kembali 1 (satu) pasang salon merk POLYTRON warna hitam silver dan 1 (satu) unit Piano merk TECHNO warna hitam putih tersebut kepada Saksi SUDERMAN Als. SUDER Ak. JAYADI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi SAFRINO tidak dikasih dalam bentuk uang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ilang, melainkan Terdakwa dan Saksi Safrino dikasih shabu-shabu 1 (satu) poket oleh Saudara Ilang;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAJIMIN MAULANA dan Saksi SAFRINO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm). Akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm) alami yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” tidak terpenuhi;
Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup

yang ada rumahnya” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP : yang di sebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi SAFRINO dilakukan di rumah Saksi WAHYU TRI WIBOWO di Rt. 001 Rw. 005 Dusun Tamsi, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di mana waktu tersebut tengah malam dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak terpenuhi; Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa perbuatan dan Saksi SAFRINO dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm). Akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi WAHYU TRI WIBOWO Als. WAHYU Ak. SUKIMAN (Alm) alami yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad.5. Unsur “perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi SAFRINO Alias RENO AK SAFARUDDIN (Alm);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” tidak terpenuhi;
Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan : membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SAFRINO berjalan menuju samping kiri rumah tersebut dengan cara melewati dinding bambu yang sudah dalam keadaan rusak yang tepat berada di bagian dapur dari rumah tersebut. kemudian terdakwa mengangkat dinding bambu tersebut



dan saksi SAFRINO masuk duluan ke dalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Piano merek TECHNO warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Pasang Salon merek POLYTRON warna Hitam Silver;

Digunakan dalam perkara Safrino Alias Reno Ak Safaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN MAULANA Alias CIMENG Ak HASAN BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAIMIN MAULANA Alias CIMENG Ak HASAN BASRI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Piano Merek TECHNO warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) Pasang Salon Merek POLYTRON warna Hitam Silver.

Digunakan dalam perkara Safrino Alias Reno Ak Safaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2019**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO, S.H.